

INTISARI

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat dua sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment* dan *witholding tax system*. Penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap pelaksanaan *witholding tax system* yang dilakukan PT BPRS XYZ terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2 pada masa pajak tahun 2017. Metode penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif komparatif dengan membandingkan pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS XYZ pada tahun pajak 2017 telah melaksanakan *witholding tax* dengan benar walaupun masih ada keteledoran dengan tidak melakukan pemotongan terhadap jasa auditor yang menjadi objek pajak PPh Pasal 23.

Kata kunci: *Witholding Tax*, Pajak Penghasilan, Evaluasi Perpajakan

ABSTRACT

Tax is the main source of revenue of the state of Indonesia used by the government in running the government, providing public services to the community, and implementing infrastructure development. In collecting taxes there are two systems applicable in Indonesia namely self assessment and withholding tax system. This study focuses on evaluating the implementation of withholding tax system by PT BPRS XYZ against Income Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 in the tax period of 2017. The method of writing this final task is a comparative descriptive method by comparing the implementation of cutting / collection tax with provisions in the Taxation Act. The results showed that PT BPRS XYZ in fiscal year 2017 has implemented withholding tax correctly although there is still keteledoran by not cutting the services of auditors who become the object of tax Income Article 23.

Keywords : *Witholding Tax, Income Tax, Tax Evaluation.*